



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Dum.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Waskita Karya (Persero) Tbk,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Wijaya Wardana, S.H., Muhammad Rasyid Ridha, S.H., M.H., Bagas Nurhidayat, S.H., Rio Tri Buana, S.H., Riefky Rachman Fairuz, S.H., Hendra Agus Ardiyansyah S.H., dan Sang Agni Bagaskoro S.H.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang beralamat di Gedung Waskita Rajawali Tower Lt. 9, Jalan MT. Haryono Kav. No. 12, Bidara Cina, Jatinegara Jakarta Timur 13340 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/WK/SKU/INF2/2022 tanggal 13 Juli 2022, baik bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai (“**PENGGUGAT**”)

MELAWAN

- 1. Pemerintah Kota Dumai cq Walikota Dumai selaku Kepala Pemerintah Daerah Kota Dumai** yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau 28826, untuk selanjutnya disebut sebagai (“**TERGUGAT I**”);
- 2. Pemerintah Kota Dumai cq Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Dumai cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Dumai** beralamat di Jalan Brigjen HR Soebrantas, Tik Binjau, Kota Dumai Provinsi Riau 28826, untuk selanjutnya disebut sebagai (“**TERGUGAT II**”);
- 3. Pemerintah Kota Dumai cq Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Dumai cq Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Program Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai** beralamat di Jalan Brigjen HR Soebrantas, Tik Binjau, Kota Dumai Provinsi Riau 28826, untuk selanjutnya disebut sebagai (“**TERGUGAT III**”);
- 4. Pemerintah Kota Dumai cq Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset**

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 36/Pdt. G/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Dumai beralamat di Komplek Walikota Dumai, Jl Tuanku Tambusan, Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826, untuk selanjutnya disebut sebagai (“**TURUT TERGUGAT**”).

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Dum., tanggal „,Agustus 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan mencermati segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, tanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 27 Juli 2022 di bawah Register Nomor 36/Pdt. G/2022/PN Dum., telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Kontraktor dalam pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku dan Pipa Distribusi, Sekunder, Tersier dan Sambungan Rumah (SR) Kota Dumai Nomor: 18/SPKK/DPU-CK/2008/PKT.2 tanggal 16 Oktober 2008 milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III berdasarkan Kontrak Induk Pekerjaan Pengadaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku dan Pipa Distribusi, Sekunder, Tersier dan Sambungan Rumah (SR) Kota Dumai Nomor: 18/SPKK/DPU-CK/2008/PKT.2 tanggal 16 Oktober 2008 (“**KONTRAK**”) (**BUKTI P-1**);
2. Bahwa KONTRAK juga dilengkapi pula dengan Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (“**Syarat Umum dan Khusus**”) (**Bukti P-2**);
3. Bahwa KONTRAK *antara lain* menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - i) Harga Pekerjaan adalah sebesar **Rp.69.059.410.000,00** (*Enam puluh sembilan milyar lima puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah*), sudah termasuk PPN 10% (“**Nilai KONTRAK**”) (**vide Bukti P-1, Pasal 4 ayat (2) KONTRAK**);
 - ii) Jenis KONTRAK didasarkan atas Harga Satuan Tetap (**Unit Price**) (**vide Bukti P-6, BAB II Ketentuan Administrasi Pasal 8 Ayat (1) KONTRAK**);
 - iii) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah selama **730 (tujuh ratus tiga puluh) hari** kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (“**SPMK**”) yaitu tanggal;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 36/Pdt. G/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iv) Jangka waktu masa pemeliharaan adalah selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender terhitung sejak tanggal Serah Terima Pertama (PHO-I);
- v) Penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Dumai (**vide Bukti P-2 Ketentuan Khusus angka 8**).

Dengan demikian Pengadilan Negeri Dumai mempunyai yurisdiksi hukum dan karenanya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 17/SPMK/DPU-CK/2008/PKT.2 tanggal 17 Oktober 2008 ("**SPMK**") (**Bukti P-3**);

5. Bahwa KONTRAK INDUK tersebut memiliki 4 (empat) kontrak anak (Kontrak Anak) sebagaimana ternyata dalam:

i) Kontrak Anak Pertama Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku dan Pipa Distribusi, Sekunder, Tersier dan Sambungan Rumah (SR) Kota Dumai Nomor: 19/SPKK-TH1/DPU-CK/2008/PKT.2 tanggal 16 Oktober 2008 ("**KONTRAK ANAK PERTAMA**") menyepakati pembayaran uang muka maksimal 15% dari nilai kontrak induk atau sebesar **Rp. 10.358.911.500,00 (Sepuluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu Rupiah)** (**Bukti P-4**);

ii) Kontrak Anak Kedua Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku dan Pipa Distribusi, Sekunder, Tersier dan Sambungan Rumah (SR) Kota Dumai Nomor: 30/SPKK-TH2/DPU-CK/2009/PKT.2 tanggal 05 Januari 2009 ("**KONTRAK ANAK KEDUA**") menyepakati pembayaran prestasi pekerjaan PENGGUGAT sebesar-besarnya **Rp. 14.162.331.200,00 (Empat belas milyar seratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus Rupiah)** (**Bukti P-5**);

iii) Kontrak Anak Ketiga Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku dan Pipa Distribusi, Sekunder, Tersier dan Sambungan Rumah (SR) Kota Dumai Nomor: 50/SPKK-TH3/DPU-CK/2009/PKT.2 tanggal 29 September 2009 ("**KONTRAK ANAK KETIGA**") menyepakati harga pekerjaan pada Perjanjian dan atau kontrak anak ketiga untuk tahun anggaran 2009 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar **Rp. 9.717.326.800,00 (Sembilan milyar tujuh ratus tujuh belas**



jutatiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus ribu Rupiah)

(Bukti P-6);

iv) Kontrak Anak Keempat Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku dan Pipa Distribusi, Sekunder, Tersier dan Sambungan Rumah (SR) Kota Dumai Nomor: 58/SPKK-TH4/DPU-CK/2010/PKT.2 tanggal 12 Maret 2010 (“**KONTRAK ANAK KEEMPAT**”) menyepakati pembayaran pekerjaan dalam perjanjian/kontrak anak ke-empat Tahun Anggaran 2010 ini sesuai dengan dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 sebesar **Rp. 14.919.469.300 (Empat belas milyar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah) (Bukti P-7);**

6. Bahwa KONTRAK tersebut telah mengalami 2 kali perubahan (amandemen) sebagaimana ternyata dalam:

i) Amandemen Kontrak I Nomor: 09/AMD/KON-I/DPU-CK/2010/PKT.2, tanggal 15 Juli 2010 dan menyepakati perubahan sebagai berikut:

- Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan menjadi 940 (sembilan ratus empat puluh) hari kalender (“**Amandemen I Kontrak**”) (Bukti P-8);

ii) Amandemen Kontrak II Nomor: 17/AMD/KON-II/DPU-CK/2011/PKT.2, tanggal 19 Mei 2011 dan menyepakati perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan menjadi 1160 (seribu seratus enam puluh) hari kalender (“**Amandemen I Kontrak**”) (Bukti P-9).

d. PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH SEPAKAT UNTUK MENGAKHIRI KONTRAK (CUT OFF)

7. Bahwa selama masa pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku dan Pipa Distribusi, Sekunder, Tersier dan Sambungan Rumah (SR) Kota Dumai, PENGGUGAT sebagai salah satu kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak yang dapat dibuktikan dengan pencapaian progres pekerjaan (rencana/realisasi) yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas sebagaimana terlampir (**Bukti P-10**);

8. Bahwa yang menjadi fakta hukum dihentikannya pelaksanaan pekerjaan PENGGUGAT pada Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku dan Pipa Distribusi, Sekunder, Tersier dan Sambungan Rumah (SR) Kota Dumai dikarenakan cidera



janji/wanprestasinya PT Nindya Karya (Persero) Tbk yang merupakan kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) dari kapasitas 40 Liter/Detik menjadi 80 Liter/Detik di Jalan Jenderal Sudirman sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT II menyepakati untuk memutus kontrak (*Cut Off*) sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Kesepakatan Pemutusan Kontrak Nomor: BA-PK/DPU-CK/2011/PKT.2, untuk selanjutnya disebut sebagai ("**Berita Acara Kesepakatan Pemutusan Kontrak**") (**Bukti P-11**);

9. Bahwa pada angka 4 butir (2) Berita Acara Kesepakatan Pemutusan Kontrak PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah menyepakati sebagai berikut:

"...PIHAK PERTAMA berkewajiban berkewajiban untuk mengembalikan uang retensi kepada PIHAK KEDUA...". (Vide P-7 Angka 4 butir (2);

10. Bahwa meskipun PENGGUGAT TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menyepakati pengakhiran Kontrak dimaksud sesuai Berita Acara Kesepakatan Pemutusan Kontrak, pada kenyataannya TERGUGAT II dan TERGUGAT III hingga saat ini belum menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian Uang Retensi kepada PENGGUGAT sebesar **Rp.463.359.405 (Empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima Rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai 11%;

11. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III berkeberatan untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT karena pekerjaan penyediaan air minum Kota Dumai belum terwujud seperti yang diharapkan/dapat dinikmati masyarakat Kota Dumai dampak dari wanprestasinya PT Nindya Karya (Persero) berakibat pada benefit yang diharapkan berupa tersedianya air minum tidak terealisasi sehingga menimbulkan keraguan bagi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk melanjutkan dan melakukan pembayaran terhadap PENGGUGAT;

12. Bahwa dengan adanya kesepakatan untuk pemutusan kontrak (*cut off*) sebagaimana tercantum dalam surat Kesepakatan Pemutusan Kontrak Nomor: BA-PK/DPU-CK/2011/PKT.2 tertanggal 20 Desember 2011 yang diperbaharui dan dipertegas kembali dalam Notulen Rapat PENGEMBALIAN UANG RETENSI PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA TRANSMISI AIR BAKU DAN PIPA DISTRIBUSI, SEKUNDER, TERSIER, DAN SAMBUNGAN RUMAH (SR) KOTA DUMAI



(PAKET 1), maka PENGGUGAT kehilangan hak dan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan serta melakukan kegiatan pemeliharaan sehingga sudah seharusnya Uang Retensi tersebut harus dikembalikan kepada PENGGUGAT sebagaimana isi dari Kontrak maupun Kesepakatan Pemutusan Kontrak (cut off);

13. Bahwa kemudian TURUT TERGUGAT juga telah lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membantu TERGUGAT I untuk mengembalikan Uang Retensi milik PENGGUGAT yang telah masuk dalam daftar Hutang Daerah Kota Dumai sehingga hal ini bertentangan dengan salah satu tugas dan fungsi TURUT TERGUGAT dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

14. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan permintaan *Legal Opinion* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU/WK/D.III/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku dan Pipa Distribusi, Sekunder, Tersier dan Sambungan Rumah (SR) Kota Dumai ("**Surat Kuasa Khusus**") (**Bukti P-12**);

15. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 Kejaksaan Tinggi Riau telah mengeluarkan Surat Nomor: B-1654/N.4/Gph.1/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Perihal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Perselisihan antara Pemko Dumai dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) ("**Legal Opinion Kejaksaan Tinggi Riau**") (**Bukti P-13**) dimana pada angka 5 disebutkan bahwa:

"...Memperhatikan Pendapat Hukum pada angka 1 sampai dengan 4 diatas direkomendasikan kepada Pemko Dumai wajib untuk melakukan pembayaran kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero)..."

16. Bahwa terhadap Berita Acara Kesepakatan Pengakhiran Kontrak tersebut PENGGUGAT telah melakukan upaya dan tindakan-tindakan sebagai berikut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II:

i) Surat PT Waskita Karya (Persero) Tbk nomor: 339/WK/INF.2/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Pengembalian Uang Retensi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku dan Pipa Distribusi, Sekunder, Tersier dan Sambungan Rumah (SR) Kota Dumai ("**Surat Permintaan Pengembalian Uang Retensi**") (**Bukti P-14**);

ii) Surat PT Waskita Karya (Persero) Tbk nomor: 808/WK/INF.2/2020 tanggal 9 Juli 2021 perihal Pengembalian Uang Retensi Pekerjaan



Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku dan Pipa Distribusi, Sekunder, Tersier dan Sambungan Rumah (SR) Kota Dumai (“**Tindak Lanjut Surat Permintaan Pengembalian Uang Retensi**”) (**Bukti P-15**);

iii) Bahwa kemudian dikarenakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sama sekali tidak menanggapi surat-surat PENGGUGAT diatas, maka PENGGUGAT menyampaikan permohonan pembayaran Uang Retensi dimaksud kepada TERGUGAT I selaku Kepala Daerah Kota Dumai yang memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai melalui surat nomor: 1643/WK/INF2/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Tindak Lanjut Surat PT Waskita Karya (Persero) Tbk nomor: 1028/WK/INF2/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Surat Peringatan Permintaan Pengembalian Uang Retensi Pekerjaan Pengadaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku dan Pipa Distribusi, Sekunder, Tersier dan Sambungan Rumah (SR) Kota Dumai (“**Surat Peringatan**”) (**Bukti P-16**);

17. Bahwa atas Surat Peringatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut pada angka 14 butir (iii) TERGUGAT III menyampaikan tanggapan berdasarkan surat nomor: 600/DPUPR-CK/XII/2021/641 tanggal 2 Desember 2021 perihal Undangan Rapat tentang Tuntutan Uang Retensi (“**Surat Undangan Dinas PUTR Kota Dumai**”) (**Bukti P-17**);

18. Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2021 dilaksanakan rapat secara virtual (*zoom meeting*) dan berdasarkan Notulen Rapat Pengembalian Uang Retensi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku dan Pipa Distribusi, Sekunder, Tersier dan Sambungan Rumah (SR) Kota Dumai dimana pada rapat tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak dapat memberikan kepastian pembayaran kepada PENGGUGAT dan menyatakan bahwa: *“...Pemerintah Kota Dumai cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Dumai menyatakan bahwa diperlukan dokumen pendukung secara legal untuk mengajukan proses anggaran untuk pembayaran Uang Retensi PT Waskita Karya (Persero) Tbk dimaksud mengingat dokumen yang ada saat ini sudah terlalu lama sehingga dipandang perlu untuk*



diperbaharui dan penyelesaiannya disepakati untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Dumai...".

(**"Notulen Rapat Tanggal 3 Desember 2021"**) (**Bukti P-18**);

19. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2022 PENGGUGAT mengeluarkan Surat Peringatan (Somasi) Terakhir kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II perihal Surat Peringatan (Somasi) Terakhir Permintaan Pengembalian Uang Retensi Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku dan Pipa Distribusi, Sekunder, Tersier dan Sambungan Rumah (SR) Kota Dumai (Paket 1) yang pada pokok suratnya meminta kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian pembayaran kepada PENGGUGAT serta denda bunga bank yang telah diperhitungkan oleh PENGGUGAT (**"Surat Peringatan (Somasi) Terakhir"**) (**Bukti P-19**);

20. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tidak juga melaksanakan kewajibannya membayar hak-hak PENGGUGAT sebagai akibat Pengakhiran KONTRAK yaitu sebesar **Rp. 463.359.405 (Empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima Rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai 11% tersebut di atas adalah merupakan perbuatan wanprestasi (*ingkar janji*) yang menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT, serta bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini :

a. Ketentuan angka 4 butir (2) **Berita Acara Kesepakatan Pemutusan Kontrak** PENGGUGAT dan TERGUGAT III telah menyepakati sebagai berikut:

"...PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengembalikan uang retensi kepada PIHAK KEDUA...". (**Vide P-7 Angka 4 butir (2)**);

b. Ketentuan angka 9 butir 9.2 Syarat-Syarat Khusus yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia Jasa selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak Penyedia Jasa telah mengajukan tagihan yang telah disetujui oleh Direksi Teknis dan Direksi Pekerjaan (**vide Bukti P-2 Angka 9 butir 9.2**);

c. Ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

d. wanprestasi menurut berbagai literatur yang dapat dibaca adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan,



baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang atau pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut;

e. Ketentuan Pasal 23 (1) (g) (1) (b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 22 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pemerintah Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (“PPJK”)

“Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai :

(g) Ketentuan yang mengenai cidera janji yang meliputi :

(1) bentuk cidera janji:

(b) oleh Pengguna Jasa yang meliputi :

i) terlambat membayar;

ii) tidak membayar; dan

iii) terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan”

f. Menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

g. Bahwa syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi adalah :

a. Syarat materiil yaitu adanya kesengajaan berupa : a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. Dalam hal ini Tergugat dengan nyata tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan Uang Retensi PENGGUGAT sebagaimana



dinyatakan dalam Berita Acara Kesepakatan Pemutusan Kontrak butir 2;

b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak, hal ini sudah dilakukan oleh PENGGUGAT melalui surat permohonan pembayaran (**vide Bukti P-14, P-15 dan P-16**);

21. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi (*ingkar janji*) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, sehingga karenanya secara dan menurut hukum PENGGUGAT berhak menuntut TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara jo. Pasal 23 (1) (g) (2) PPJK, yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 1243 KUHPerdara:**

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau diperbuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

- **Pasal 23 (1) (g) (2) PPJK.:**

“Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan BERHAK untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi”;

C. PENGGUGAT BERHAK ATAS KLAIM/TAGIHAN YANG TIMBUL SEBAGAI AKIBAT PENGAKHIRAN KONTRAK

22. Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah sepakat untuk mengakhiri KONTRAK sebagaimana ternyata dari Berita Acara Kesepakatan Pemutusan Kontrak tersebut (**vide Bukti P-7**), maka sebagai konsekuensi hukumnya PARA TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang retensi PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam butir 8 Gugatan ini. Namun demikian, PENGGUGAT melihat tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menyelesaikan kewajibannya kepada



PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan tanggung jawab sebagai Perusahaan Negara dan Perusahaan Terbuka yang wajib memenuhi Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);

23. Bahwa adapun kerugian materiil dan immateriil yang PENGGUGAT derita akibat perbuatan wanprestasi (Ingkar janji) yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, adalah sebagai berikut :

• **Kerugian Materiil :**

a. Hak PENGGUGAT sebagai akibat Pengakhiran KONTRAK.....	Rp.	463.359.405
b. Denda.....	Rp.	786.814.042
c. Biaya untuk mengurus perkara ini, PENGGUGAT telah mengeluarkan Biaya uang sebesar.....	Rp	50.000.000,00

Total = Rp. 1.300.173.447,-

(Satu miliar tiga ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah).

Dengan demikian jumlah seluruh kerugian materiil yang PENGGUGAT derita akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sejumlah **Rp. 1.300.173.447,-** (*Satu miliar tiga ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah*), sudah termasuk PPN 11% sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. **Bunga.**

Bahwa dari jumlah kerugian sebesar **Rp. 1.300.173.447,-** (*Satu miliar tiga ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah*), sudah termasuk PPN 11% tersebut, PENGGUGAT berhak pula menuntut bunga **sebesar 2% (dua persen)** setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas yang untuk perhitungannya kami menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat.

• **Kerugian Immateriil :**



Bahwa sebagai akibat perbuatan wanprestasi (*ingkar janji*) yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, telah mengganggu dan mempengaruhi jalannya kegiatan usaha/pekerjaan PENGGUGAT, sehingga kredibilitas dan kepercayaan para relasi/teman bisnis PENGGUGAT menjadi turun, hal mana apabila dinilai dengan patut diperhitungkan/ditetapkan sebesar **Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah)**;

24. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* sudah jelas dasar hukumnya, sudah diperinci sebagaimana mestinya dan didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, maka sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila Gugatan PENGGUGAT ini dikabulkan untuk seluruhnya;

25. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan mempunyai nilai pembuktian sempurna, maka cukup beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

D. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi) melaksanakan kewajiban pembayaran pengembalian Uang Retensi kepada PENGGUGAT;
3. Menetapkan Uang Retensi sebesar **Rp.463.359.405 (Empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima Rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai 11%;
4. Menetapkan Denda atas kerugian yang dialami sebesar Rp.786.814.042
5. Menetapkan Bunga sebesar 2% (dua persen) terhitung sejak gugatan didaftarkan hingga adanya putusan yang untuk perhitungannya kami menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat;
6. Menghukum PARA TERGUGAT baik sendiri dan/atau secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian



kepada kepada PENGGUGAT total uang sebesar Rp. **1.300.173.447,-** (Satu miliar tiga ratus juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah), sudah termasuk PPN 11% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang Retensi sebesar **Rp.463.359.405 (Empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima Rupiah)** sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai 11%;
 - b. Denda atas kerugian yang dialami sebesar Rp.786.814.042
7. Menghukum PARA PENGGUGAT baik sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar denda sebesar 2% dari besaran nilai kerugian (Rp.1.300.173.447) yang perhitungannya dimulai sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan adanya putusan;
8. Menghukum PARA TERGUGAT baik sendiri dan/atau secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT, uang sebesar **Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah)**;
9. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh untuk melaksanakan isi Putusan;
10. Menghukum PARA TERGUGAT baik sendiri dan/atau secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Dumai berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*).

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah menerima Surat Nomor:2383/WK/INF2/2022, Perihal Pencabutan Gugatan, tanggal 22 Agustus 2022, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut Gugatannya dan untuk itu akan dipertimbangkan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan



Gugatan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering);

Menimbang, bahwa berdasarkan Reglement Acara Perdata (Reglement op de rechtsvordering), Stbl. 1847-52 jo. 1849-63, Bagian 15. Pencabutan Instansi (Tingkatan Kewajiban Dalam Pemeriksaan Perkara), dalam Pasal 271 menentukan:

"Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada Jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Pasal 272 menentukan:

"Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat Surat Kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama.

Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan Gugatan;
2. Pihak yang mencabut Gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Surat perintah ini dapat segera dilaksanakan";

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa permohonan pencabutan Gugatan a quo telah diajukan Penggugat sebelum ada Jawaban dari Para Tergugat dan jika hal itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pencabutan Gugatan merupakan hak Penggugat dan dengan pencabutan Gugatan dalam perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat sebelum ada Jawaban dari Para Tergugat, maka persetujuan dari Para Tergugat tidak diperlukan;
- Bahwa dengan pencabutan Gugatan oleh Penggugat, belum ada kepentingan hukum pihak berperkara yang dirugikan karena keadaan keduabelah pihak berperkara dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat sesuai dengan Surat Penggugat tanggal 22 Agustus 2022, cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan dapat dikabulkan, selengkapnya seperti ditentukan dalam Diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan dan Gugatan Penggugat dicabut, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya seperti ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Dum., dicabut dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. dan Hamdan Saripudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Dum., tanggal 27 Juli 2022, Penetapan tersebut pada hari Selasa 30 Agustus 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Dedy Tias Dianto, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 36/Pdt. G/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dedy Tias Dianto, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Risalah Panggilan	Rp	350.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	-
5. PNBP	Rp	50.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Pemberitahuan	Rp	-
Jumlah	Rp	500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).